

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu masalah¹.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat². Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan.

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian dengan meninjaunya dari suatu pendekatan dengan cara suatu masalah hukum sebagai kaidah atau norma yang dianggap sesuai dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif itu sendiri dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dan legalistik.

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*. Jakarta. Indonesia Pers: 1986, hlm 5.

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bandung: 2004, hlm 134.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dan hasil wawancara, yang berupa data-data informasi atau keterangan dari pihak terkait mengenai peran dosen fakultas hukum sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan

peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan³, bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- g. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah undang-undang yaitu berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta bebbagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi⁴.

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002, hlm 23.

Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah:

1. Dosen Fakultas Hukum Unila	: 2 orang
2. Advokat	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

D. Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. Hlm 609.

2. Pengolahan dan Penyajian Data

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematis data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.
- c. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.